

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 4

TAHUN : 1986

SERIE : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 10 TAHUN 1985

Tentang :

PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat menunjang keuangan daerah adalah Pajak Potong Hewan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3 Tahun 1959 yang telah diubah untuk kedelapan kalinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1980 ;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan atau ketertiban dalam pelaksanaan pemungutannya dan adanya keseragaman pengelolaan Pajak Potong Hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada-butir a dan b di atas dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Hewan.
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum-Pajak Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN-DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Cianjur.
- b. Bupati Kepala Daerah : Bupati Kepala Daerah Tingkat - II Cianjur.
- c. Dinas Peternakan Daerah : Dinas Peternakan Daerah Kabu - paten Daerah Tingkat II Cian - jur.
- d. A h l i : Dokter Hewan pada Dinas Peter - nakan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- e. H e w a n : Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Babi, dan Binatang Peliharaan lainnya - yang sejenis dan untuk kebutuh - an/manusia.
- f. Memotong : Menyembelih Hewan dan segala - perbuatan nyata yang harus di - anggap sebagai persiapan lang - sung ditujukan untuk menyembe - lih Hewan tersebut, serta tin - dakan terhadap Hewan yang di - sembelih itu.
- g. Pemotongan Darurat : Pemotongan Hewan yang terpaksa harus dilakukan karena :
 1. Hewan itu luka-luka akibat - diserang oleh binatang buas, hal mana harus dinyatakan - oleh Bupati Kepala Daerah - atau Pejabat lain yang ditun - juknya.
 2. Hewan itu berpenyakit menu - lar berdasarkan hasil peme - riksaan ahli.

3. Hewan

- h. Pemotongan hajat : 3. Hewan itu cacad sejak dilahirkan dan berdasarkan cacadnya Hewan tersebut menurut keputusan ahli termaksud dalam Sub d Pasal ini perlu dipotong.
- i. Pemotongan Usaha : Pemotongan Hewan untuk mereka yang tidak menjadikan pemotongan ini sebagai perusahaan atau suatu mata pencaharian.
- j. Pajak Potong Hewan : Pemotongan Hewan bagi mereka yang menjadikan Pemotongan Hewan ini sebagai Perusahaan atau suatu mata pencaharian.
- k. Pajak Potong Hewan : Pajak yang dipungut karena Pemotongan Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing dan Hewan Peliharaan lainnya yang sejenis.

B A B II

IZIN PEMOTONGAN DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 2

Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur diadakan dan dipungut Pajak Potong Hewan.

Pasal 3

- (1) Untuk memotong Hewan harus ada izin tertulis yang dapat diperoleh dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin tertulis termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, yang selanjutnya disebut Surat Potong, merupakan tanda bukti pembayaran Pajak yang dikenakan.
- (3) Cara memperoleh Surat Potong untuk memotong Hewan dan pembayaran Pajaknya diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Warna dan bentuk Surat Potong termaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh izin memotong Hewan yang berkepentingan harus terlebih dahulu meminta Surat Keterangan untuk itu kepada Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan.
- (2) Surat Keterangan termaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya dapat diberikan pada mereka yang sungguh-sungguh tidak menjadikan Pemotongan Hewan sebagai Perusahaan atau sebagai suatu mata pencaharian mereka, satu dan lain setelah didapat kepastian bahwa ketentuan-ketentuan larangan yang tercantum dalam Pasal 9 tidak akan dilanggar.

(3). Warna.....

- (3) Warna dan bentuk Surat Keterangan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Dengan penyerahan bukti Surat Keterangan termaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pada yang berkepentingan yang namanya tercantum dalam Surat Keterangan tersebut diberikan Surat Potongnya dengan membayar pajaknya sebesar yang ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Untuk memotong Kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi, yang berkepentingan harus terlebih dahulu minta Surat Keterangan dari Kepala Dinas Peternakan.
Dalam Surat Keterangan itu harus dapat diketahui bahwa Kuda yang akan dipotong itu tidak dapat dipekerjakan lagi.
- (2) Dengan menyerahkan Surat Keterangan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini maka Kuda yang akan dipotong diberi tanda yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan.
- (3) Bentuk dan warna Surat Keterangan termaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Dengan menyerahkan Surat Keterangan tersebut, kepada yang berkepentingan yang namanya tertulis didalamnya diberikan Surat Potong dengan pemungutnya Pajak sebesar Rp 1.750,- (Seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Dilarang memotong Hewan tanpa memiliki terlebih dahulu Surat Potong yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dan tanpa penyaksian dari Pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku terhadap hewan yang karena kecelakaan keadaanya sedemikian rupa sehingga hewan itu terpaksa segera harus dipotong.
- (3) Hal tersebut ayat (2) Pasal ini harus dikuatkan dengan surat keterangan dari instansi berwenang mengenai peristiwa kecelakaannya dan dalam waktu 2 X 24 jam sesudah hewan itu dipotong, Pajak yang terhutang harus dibayar lunas.

Pasal 7

- (1) Daging hewan berasal dari pemotongan hajat dilarang :
 - a. Ditawarkan, dijual, diserahkan atau disimpan sebagai persediaan dipasar atau ditempat lain dimana biasanya daging dijual.
 - b. Diangkut keluar lingkungan daerah terkecuali jika pengangkut an itu telah diberi izin oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Yang

- (2) Yang dimaksud dengan daging dalam ayat (1) Pasal ini ialah daging hewan yang belum dimasak.

Pasal 8

Kepada setiap orang/Badan Hukum yang melakukan pemotongan hewan - sebagai mata pencaharian, dilarang membeli, menyimpan, menawarkan dan atau menjual daging yang berasal dari hewan yang dipotong tanpa izin atau hanya untuk keperluan pemotongan hajat saja.

Pasal 9

- (1) Untuk pemotongan usaha, Pajak Potong ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sapi/Kerbau atau sejenis maksimal seharga $1\frac{1}{2}$ Kg daging tersebut per ekor.
 - b. Babi, maksimal seharga $2\frac{1}{2}$ Kg tersebut per ekor.
 - c. Biri-biri, kambing maksimal seharga $\frac{1}{4}$ Kg daging tersebut per ekor.
- (2) Penetapan dan perubahan harga daging sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Pajak dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk disesuaikan dengan harga daging yang berlaku, ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Daerah, sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.
- (3) Untuk pemotongan hajat atau darurat, dikenakan Pajak Potong sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari tarif dimaksud ayat (1) Pasal ini.

B A B III

P E N G E C U A L I A N

Pasal 10

Dikecualikan dari pungutan Pajak Potong Hewan ini :

- (1) Pemotongan Hewan untuk kepentingan Pemerintah Daerah/Negara.
- (2) Pemotongan Hewan untuk upacara keagamaan atau acara-acara adat.

B A B IV

PENGEMBALIAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Pajak Potong yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh pemegang Surat Potong, apabila :
- a. Daging hewan yang dipotong setelah diperiksa ahli ternyata tidak dapat dimakan atau berbahaya untuk dimakan.

b. Daging

b. Daging dari hewan yang dipotong karena tidak dapat diperguna-
kan dan segala hasil pemotongan, kecuali kulit, tanduk dan -
tulang harus dimusnahkan dibawah pengawasan petugas yang di-
beri wewenang oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Untuk mendapatkan kembali pajak yang telah dibayar yang berken-
tingan harus menyerahkan kembali kepada Kepala Dinas Peternakan
Daerah surat potong yang dibelinya beserta surat keterangan -
ahli atau pejabat yang berwenang dalam waktu 2 X 24 jam sesudah
hewan itu dipotong.

B A B V
S A N K S I
Pasal 12

Barang siapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan-ketentuan da-
lam Peraturan Daerah ini, di ancam dengan Hukuman kurungan selama -
lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,- -
(Limapuluh ribu rupiah).

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas P^eternakan.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur kemudian dengan Surat Ke-
putusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupa-
ten Cianjur Nomor 3 Tahun 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak
Potong Hewan di dalam Daerah Kabupaten Cianjur, yang telah diubah be-
berapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 7 Tahun 1980, dinyatakan tidak berla-
ku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratur-
an Daerah ini kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ci-
anjur.

Cianjur,

Cianjur, 28 M a r e t 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II CIANJUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

K e t u a,


Cap/ttd.

Cap/ttd.

H.S. UMAR THAMIM
N I K. F.2631/AIr. H. ARIFIN YOESOEFF
N I P. 480 025 159

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat -
Keputusan tanggal 8 Januari 1986 Nomor 973.524.32-037.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur
tanggal 15 Januari 1986 Nomor 4 Tahun 1986 Seri A.

 SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

R.H. DEDDY KURNIADI, BA
N I P. 010 017 044

P E N J E L A S A N
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

Nomor 10 Tahun 1986

Tentang :

PAJAK POTONG HEWAN

I. Penjelasan Umum :

Salah satu sumber pendapatan asli Daerah adalah Pajak Potong Hewan yang dapat menunjang keuangan Daerah sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3 Tahun 1959 yang diubah untuk kedelpan kalinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1980.

Untuk menjamin kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pemungutannya dan adanya keseragaman pengelolaan Pajak Potong Hewan se-Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat serta dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah, dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali Pajak Potong Hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 huruf a s/d e. : Cukup jelas.

f. : Yang dimaksud dengan memotong ialah suatu rangkaian kegiatan dari mulai memeriksa Hewan yang masih hidup kemudian menyembelih, menguliti, mengeluarkan isi rongga dada dan isi rongga perut, memisahkan daging dari tulang-belulang, memeriksa kesemuanya dengan teliti dan mencapnya bilamana dinyatakan baik untuk dimakan dan diperdagangkan.

g. : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : dalam rangka pemberian izin/Surat Potong antara lain berpedoman kepada Instruksi bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 1979 Nomor 18 Tahun 1979

(2) : tentang pencegahan dan larangan Pemotongan Ternak Sapi/Kerbau Bunting dan atau Sapi/Kerbau Betina Bibit.

Pasal 4 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11

Pasal 11 ayat (1) huruf b. : Yang dimaksud dengan dimusnahkan ialah suatu upaya untuk tidak berjangkitnya-
penyakit hewan menular baik terhadap -
manusia maupun hewan lainnya dengan ca-
ra dibakar atau dikubur sedalam-dalam-
nya, sebelum ditimbuni tanah harus di-
bubuhi dahulu dengan obat pembunuh ha-
ma (Desirfectania).

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12 s/d Pasal 16 : Cukup jelas.
